

ABSTRAK PERATURAN BUPATI BUTON

JALAN

PERDA BUTON NOMOR 2 TAHUN 2026 / LD. BUTON TAHUN 2026 NOMOR 210, 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN.

ABSTRAK :

- Jalan sebagai prasarana transportasi darat memiliki peran penting dalam pemerataan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Buton perlu diatur secara komprehensif untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga dapat mendukung fungsi jalan secara optimal, aman, cepat, dan nyaman. Untuk itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;
- **Dasar Hukum Peraturan Daerah ini:** Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 6 Tahun 2025 tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- **Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:** Penyelenggaraan Jalan Daerah yang mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Mengatur pemberian Nama Jalan, pengelompokan Jalan Umum Daerah berdasarkan sistem jaringan, fungsi (arteri, kolektor, lokal, lingkungan), dan status (Jalan Daerah dan Jalan Desa), serta bagian-bagian jalan (ruang manfaat, milik, dan pengawasan). Juga mengatur tentang Jalan Khusus, perizinan penggunaan jalan untuk kepentingan tertentu, peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan jalan, serta pembiayaan penyelenggaraan jalan yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Juni 2026 dan ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2026.
- Lampiran: -